


PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024 KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum.....	3
1.1 Indikator, Subdimensi dan Dimensi IKP.....	4
1.2 Metode Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024.....	5
1.3 Hasil IKP Pemilu Tahun 2024.....	6

PEMBAHASAN

B. Analisis Kerawanan Pemilihan Tahun 2024.....	10
2.1 Perselisihan Hasil Pemilu.....	11
2.2 Netralitas ASN/TNI/POLRI.....	16
2.3 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	16
2.4 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.....	31
2.5 Politik Uang.....	32
2.6 Intimidasi terhadap Penyelenggara Pemilu.....	33
2.7 Penghitungan Suara Ulang.....	34
2.8 Surat Suara tertukar.....	34
2.9 Adanya bencana Alam yang mengganggu tahapan.....	34
C. Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan).....	37
D. Kesimpulan.....	41

LAMPIRAN

- Infografis Kejadian Bencana di Kabupaten Jember (BPBD)
- Prosentase tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (KPU)
- Potensi Kerawanan Pelanggaran dan Konflik Pemilu dan Pilkada (Bakesbangpol)
- Kejadian-kejadian menonjol Pilkada dan Pemilu (POLRES)
- Informasi Publik Seputar Pemilu
- Bahan Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 (Media)

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Hal ini mengacu pada hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember, fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat pemilihan umum sebelumnya serta hasil tarik data dari berbagai Instansi sehingga Pemetaan Kerawanan ini harapannya dapat menjadi langkah mitigasi bersama dalam menghadapi Pemilihan Serentak di Kabupaten Jember.

Penyajian Pemetaan Kerawanan adalah bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Jember terkait keterbukaan informasi publik, transparansi dan keamanan dalam melakukan pengawasan partisipatif..

Terlepas dari itu semua, kami menyadari bila masih terdapat kekurangan pada penyusunannya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik sebagai bahan perbaikan untuk pemetaan berikutnya.

Akhir kata kami berharap semoga Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 di Kabupaten Jember ini dapat memberikan sumber pemenuhan kebutuhan data bagi stakeholder kepemiluan maupun bagi masyarakat umum dan kami berterimakasih atas dukungan dari berbagai pihak.

Jember, 15 Agustus 2024

Tim Penyusun



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

**PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024
KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

a. Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Gambaran Umum Indeks Kerawanan Pemilu

Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali merupakan sebuah amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 22E yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Atas dasar hal itulah Pemilu Serentak 2024 kembali diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak politik dari warga negara di sebuah pemerintahan demokratis. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, salah satu hal yang menjadi catatan terakhir adalah mewujudkan pemilu yang berintegritas berdasarkan asas pemilu yang menjadi referensi konstitusional di Indonesia. Berdasarkan pandangan ilmuwan pemilu yang terkenal yaitu Norris, The New Research Agenda Studying Electoral Integrity (2013), pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung telah mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks free and fair election (pemilu yang bebas dan adil). Dalam konteks pemilu berintegritas yang dimaksud adalah mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah diselenggarakan di Indonesia. Ada banyak tantangan dan hambatan yang tidak mudah diatasi untuk mewujudkan norma dan standar internasional dalam pemilu. Bahkan dalam penilaian Electoral Integrity Project yang diadakan oleh Pippa Norris dalam publikasinya bersama Max Groemping pada tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan skor sebesar 54 dimana angka tersebut menunjukkan moderat. Artinya, penilaian ini menjadi relevan untuk terus mendorong pemilu-pemilu di Indonesia terus dapat berintegritas di waktu yang akan datang.

IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah.

Penting dalam memetakan potensi kerawanan di Kabupaten Jember, melakukan

proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang muncul, serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan.


Secara geografis Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat sekitar 82 pulau, dan pulau yang terbesar adalah Nusa Barong. Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0–3.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi. SP2020 mencatat penduduk Kabupaten Jember pada bulan September 2020 sebanyak 2.536.729 jiwa, dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,13% dan penduduk laki-laki sebesar 49,87%. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir yaitu periode 2010-2020, jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau naik sebesar 8,75 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang hanya sebanyak 2.332.726 jiwa. Dengan luas wilayah 3.293,34 km² persegi, kepadatan penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 770 jiwa per km².

Indikator, Subdimensi dan Dimensi IKP

Bawaslu Kabupaten Jember dalam upaya melaksanakan pencegahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2022.

Dari Penjelasan diatas terdapat 4 Dimensi Utama Pelaksanaan IKP, yaitu :

1. Dimensi Sosial Politik
2. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu
3. Dimensi Kontestasi
4. Dimensi Partisipasi



Metode Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024

Metode pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) adalah Kualitatif Deskriptif. Bawaslu Kabupaten Jember menyajikan data dan memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap situasi yang terjadi dengan menganalisa hasil pengawasan Bawaslu pada kegiatan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember. Hal ini juga berdasarkan tarik data pada instansi lain yaitu Polres Jember, Bakesbangpol Jember, Diskominfo Jember, Media, serta BPBD Jember.

a.) Pengumpulan Data

Pengumpulan Data penunjang dilakukan dengan mengumpulkan data milik Bawaslu Kabupaten Jember serta data milik Instansi terkait.

b.) Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengecekan data. Pengecekan data ini diperlukan untuk melihat apakah ada kesalahan dalam input data yang bisa merusak analisa data nantinya. Setelah data dibersihkan, maka data mulai dianalisa dan indeks mulai disusun dari data.

Proses penyusunan indeks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, untuk setiap indikator, kami membobot jumlah/frekwensi kejadian dengan tingkat keseriusan kejadian tersebut. Sebagaimana disinggung di atas, IKP kali ini menggunakan skema coding yang berbeda dari IKP-IKP sebelumnya. Jika IKP sebelumnya hanya menggunakan tingkat pengukuran nominal-biner (ya/tidak) untuk setiap indikator, maka IKP kali ini menggunakan dua jenis tingkat pengukuran (levels of measurement), yakni kategorikal (nominal/ordinal) dan numerical. Level kategorikal nominal digunakan untuk menjawab pertanyaan, “Apakah kejadian berikut teramati oleh anda selama periode pemilu/pilkada terakhir:[KEJADIAN]?” opsi jawaban yang disediakan

bagi enumerator adalah “Ya/Tidak”. Jika enumerator menjawab “Ya”, maka masuk ke tahap berikutnya yakni menentukan apakah kejadian yang diamati memiliki tingkat keseriusan ringan, sedang atau berat/tinggi. Dalam hal ini kasus dibagi ke dalam kategori ordinal. Terakhir, para enumerator diminta untuk mengidentifikasi jumlah kasus untuk masing-masing kategori tersebut. Tingkat pengukuran yang dilakukan adalah numerik diskrit.

Hasil IKP Pemilu 2024 dan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Kabupaten Jember

Terdapat 11 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Jember. Adapun peta kerawanan tersebut adalah sebagaimana tabel dibawah.


1.) Tabel IKP Pemilu

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	10,71	Perselisihan Hasil Pemilu	Pemungutan dan Penghitungan Suara
2	Himbauan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal	6,67	Netralitas ASN/TNI/POLRI	Seluruh Tahapan
3	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	3,37	Netralitas ASN/TNI/POLRI	Seluruh Tahapan
4	Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu	3,13	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Seluruh Tahapan
5	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	2,17	Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Pemungutan dan Penghitungan Suara
6	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	1,69	Politik Uang	Kampanye

7	Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu	0,63	Intimidasi Penyelenggara Pemilu	Seluruh Tahapan
8	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan	0,13	Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Pemungutan dan Penghitungan Suara
9	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	0,05	Penghitungan Suara Ulang	Pemungutan dan Penghitungan Suara
10	Surat suara yang tertukar	0,02	Surat Suara tertukar	Pemungutan dan Penghitungan Suara
11	Adanya bencana non-alam yang mengganggu tahapan	0,01	Bencana Alam saat Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	Seluruh Tahapan

GRAFIK SKOR INDIKATOR KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER



2.) Tabel Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Jember telah Merumuskan Tabel Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

SUB DIMENSI	No.	Indikator	TAHAPAN
KEAMANAN	1	Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu	Semua Tahapan
OTORITAS PENYELENGGARA PEMILU	2	Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi	Pemungutan dan Penghitungan Suara
PENYELENGGARA NEGARA	3	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	Semua Tahapan
HAK MEMILIH	4	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	Pemutakhiran Data Pemilih
	5	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	
	6	Pemilih ganda dalam daftar pemilih	
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	7	Surat suara yang tertukar	Pemungutan dan Penghitungan Suara
	8	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	
AJUDIKASI DAN KEBERATAN	9	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	Pemungutan dan Penghitungan Suara
	10	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	

3.) Tabel Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 berdasarkan

**Penyelenggaraan Pemilu 2024 diluar 61 indikator (indikator baru)
berbasis pada kejadian di Pemilu 2024 (opsional)**

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan	Lokasi Kejadian
1	Adanya Pemilih yang terdapat pada DP4 tapi bukan penduduk setempat	3	Hak Untuk Memilih	Pemutakhiran Data Pemilih	Kec. Balung, Kec. Patrang, Kec. Sukowono
2.	Rendahnya tingkat Partisipasi Masyarakat	1	Hak Untuk Memilih	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kec. Puger
3	Bencana Alam Banjir		Kondisi Geografis	Semua Tahapan	Kec. Sumbersari, Kec. Tempurejo, Kec. Sumberbaru, Kec. Kaliwates, Kec. Patrang, Kec. Rampbipuji, Kec. Sukorambi
4	Bencana Alam Longsor		Kondisi Geografis	Semua Tahapan	Kec. Arjasa, Kec. Patrang, Kec. Kaliwates, Kec. Sumberbaru, Kec. Silo, Kec. Sumberjambe, Kec. Kalisat, Kec. Ledokombo,

					Kec. Panti, Kec. Bangsalsari, Kec. Jelbuk, Kec. Sukorambi, Kec. Rambipuji, Kec. Semboro, Kec. Sumpersari, Kec. Tempurejo, Kec. Mayang, Kec. Tanggul
--	--	--	--	--	---

b. Analisis Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Jumlah Isu dan Tahapan Rawan yang di analisis

Berdasarkan skor Indikator kerawanan tersebut diatas, dapat dianalisis isu-isu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024.

Isu-isu yang menjadi rawanan diantaranya:

No	Isu	Frekuensi	Bobot	Dampak
1	Perselisihan Hasil Pemilu	Selalu	Berat	Terjadinya Penyandingan Data, Hitung Ulang, dan Pemungutan Suara Ulang
2	Netralitas ASN/TNI/POLRI	Sering	Ringan	Penjatuhan Saksi Etik pada ASN/TNI/POLRI oleh KASN
3	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Pernah	Sedang	Integritas dan Netralitas Penyelenggara Pemilu diragukan
4	Proses Pemungutan dan	Sering	Ringan	Terjadinya Penyandingan Data, Hitung Ulang, dan

	Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku				Pemungutan Suara Ulang
5	Politik Uang	Pernah	Berat		Pidana Pemilihan serta Pembatalan Pencalonan
6	Intimidasi terhadap Penyelenggara Pemilu	Pernah	Ringan		Terjadinya gangguan Kondisifatas dan Kamtibmas
7	Penghitungan Suara Ulang	Pernah	Berat		Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan terganggu
8	Surat Suara tertukar	Pernah	Berat		Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai masa waktu Pelaksanaan serta Berpotensi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
9	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan	Tidak Pernah	Ringan		penambahan dan pergeseran TPS serta Potensi Pemungutan Suara Susulan.

Setelah adanya isu-isu yang dianggap berpotensi terjadi pada pemilihan tahun 2024, bisa dikerucutkan lagi pada tahapan terkait isu tersebut kemungkinan terjadi. Dari hasil Analisa diatas, dapat disampaikan tahapan yang berpotensi rawan pelanggaran dalam pemilihan tahun 2024 diantaranya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, dan tahapan

pemungutan dan penghitungan suara.

Penentuan isu-isu dan tahapan yang dianggap rawan sebagaimana diatas didasarkan atas kejadian pada pemilu/pemilihan yang lalu diantara rentang tahun 2017 s.d 2020 yang sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024.

Kejadian tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1) Perselisihan Hasil Pemilu

Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Partai Perindo Kabupaten Jember.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan terhadap Hasil Suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 6 Jember, adapun perbedaan tersebut mengakibatkan Suara Partai Perindo menjadi berkurang dan Suara Partai Demokrat bertambah. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Perbedaan terhadap Hasil Suara Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem dan Partai Gerindra di Daerah Pemilihan 3 Jember, adapun perbedaan tersebut mengakibatkan Suara Partai Perindo menjadi berkurang dan Suara Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem dan Partai Gerindra bertambah.

Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Perbedaan terhadap Hasil Suara Partai PDI-P di Daerah Pemilihan 4 Jatim, adapun perbedaan tersebut mengakibatkan Suara Partai PPP menjadi berkurang dan Suara Partai PDI-P. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember memberikan Keterangan yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut :

a. DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 6 (Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Semboro, Umbulsari, dan Sumberbaru)

Hasil Pengawasan atas Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada wilayah Dapil Jember 6. Wilayah Dapil Jember 6 Meliputi : Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Semboro, Umbulsari, dan Sumberbaru.

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan penghitungan surat suara di tingkat TPS pada Daerah Pemilihan Jember 6. Dalam Pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Daerah Pemilihan Jember 6. Dalam Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jember kami selaku Bawaslu Kabupaten Jember beserta Jajaran Kami Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sudah menjalankan Kewajiban serta Tugas Pokok dan Fungsi yang sudah diamanahkan dalam Undang – Undang.

- 1) Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara Daerah Pemilihan Jember 6 pada Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Sebagaimana Tertuang dalam Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Daerah Pemilihan Jember 6 di Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Semboro, Umbulsari, dan Sumberbaru)
- 2) Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan Jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Summersari pada Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Sebagaimana Tertuang dalam Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Kecamatan di Daerah Pemilihan Jember 6 di Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Semboro, Umbulsari, dan Sumberbaru)
- 3) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Sebagaimana Tertuang dalam Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Kabupaten Pada Daerah Pemilihan Jember 6)
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember pada hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Partai Persatuan

Demokrat pada Daerah Pemilihan Jember 6 berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon (Sebagaimana tertuang pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Jember 6 Kabupaten Jember)

b.) DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 3 (Kecamatan Sumbersari, Mumbulsari, Tempurejo, Ajung, Mayang Pakusari)

Hasil Pengawasan atas Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada wilayah Dapil Jember 3. Wilayah Dapil Jember 3 Meliputi : Kecamatan Sumbersari, Mumbulsari, Tempurejo, Ajung, Mayang dan Pakusari. Berdasarkan hasil pengawasan tahapan penghitungan surat suara di tingkat TPS pada Daerah Pemilihan Jember 3 di Kecamatan Sumbersari. Dalam Pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Daerah Pemilihan Jember 3 di Kecamatan Sumbersari. Dalam Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jember kami selaku Bawaslu Kabupaten Jember beserta Jajaran Kami Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sudah menjalankan Kewajiban serta Tugas Pokok dan Fungsi yang sudah diamanahkan dalam Undang – Undang.

- 1) Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Sumbersari pada Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Sebagaimana Tertuang dalam Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Daerah Pemilihan Jember 3 di Kecamatan Sumbersari)
- 2) Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan Jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sumbersari pada Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Sebagaimana Tertuang dalam Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Kecamatan di Daerah Pemilihan Jember 3 di Kecamatan Sumbersari)

- 3) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Sebagaimana Tertuang dalam Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Kabupaten Pada Daerah Pemilihan Jember 3 di Kecamatan Sumbersari)
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember pada hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Partai Persatuan Indonesia/PERINDO pada Daerah Pemilihan Jember 3 berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon (Sebagaimana tertuang pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Jember 3 Kabupaten Jember)

c.) DPR RI Dapil Jawa Timur 4 (Jember Lumajang)

Hasil Pengawasan atas Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten pada hasil Rekapitulasi Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 meliputi (Jember – Lumajang). Berdasarkan hasil pengawasan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jember kami selaku Bawaslu Kabupaten Jember sudah menjalankan Kewajiban serta Tugas Pokok dan Fungsi yang sudah diamanahkan dalam undang – undang.

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 (Sebagaimana tertuang pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Jawa Timur 4 Kabupaten Jember)
- 2) Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan dimana Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur oleh Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Jember pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, sehingga Partai Persatuan Pembangunan / PPP

dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPR di Dapil Jawa Timur 4.

- 3) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran pengawas Pemilu, sesuai dengan Form A kegiatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember tentang Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 2019 di Hotel Aston Jember. Pada rapat tersebut saksi Partai Persatuan Pembangunan tidak menunjukkan keberatan atas hasil penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU bersama Partai Politik dan Pihak terkait, dibuktikan dengan tidak adanya catatan khusus Form DB-2 terkait penghitungan suara oleh Partai Persatuan Pembangunan

Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya menolak Permohonan Termohon Untuk Seluruhnya

2) Netralitas ASN/TNI/POLRI

Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Tanggul a.n Moh. Ghozali, yang bersangkutan terbukti meminta penerima bantuan untuk mengucapkan Salam dua periode yang ditujukan kepada Bupati Petahana (dr. faida MMR) hal tersebut bertentangan dengan Netralitas ASN, dan Diputuskan yang bersangkutan Melanggar PP Nomor 53 tahun 2010 oleh KASN, Bawaslu Kabupaten Jember memberikan Rekomendasi kepada KASN berkaitan dengan Temuan Nomor : 01/TM/PB/Kab/16.16/II/2020

Bahwa hasil dari penanganan pelanggaran terhadap Laporan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Jember memberikan Rekomendasi Kepada KASN untuk Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN terhadap terlapor dalam Nomor Surat : 356/K.JI-07/PM.05.02/II/2020

3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 180-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan

Perkara Nomor 170-PKE-DKPP/XI/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah melanggar Kode Etik dan Pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan sebagaimana yang diatur dan/atau dimuat dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Bahwa pelanggaran tersebut berdasarkan fakta sebagai berikut :
 - a. Sejak dugaan pelanggaran pidana ini mencuat pertama kali dan dimuat di salah satu media (Bukti B-2) hingga Bawaslu melakukan proses tindak lanjut sebagaimana informasi yang dimuat di beberapa media memakan waktu hingga hampir 4 bulan lamanya (Maret hingga Juli), itupun dikarenakan banyaknya desakan dari kelompok masyarakat/para aktifis termasuk dari Pansus Pilkada DPRD Jember.
 - b. Sejak dugaan pelanggaran pidana pemilu ini disampaikan secara langsung pada Penyelenggara Pemilu yakni KPU Jember dan Bawaslu Jember oleh salah satu partai politik, yakni tanggal 1 Juli 2020, Bawaslu baru melakukan tindak lanjut pada 10 hari kemudian, yakni tanggal 11 Juli 2020. Padahal menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, penanganan laporan dan temuan memiliki tata cara dan berbatas waktu, yakni tak melebihi 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dan dilaporkan.
 - c. Bahwa diawal dugaan pelanggaran pidana pemilu ini muncul, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember menyatakan sikap pada publik melalui beberapa media bahwasanya pencatutan nama seseorang dalam form dukungan BUKAN merupakan tindak pidana pemilu namun merupakan tindak pidana umum sehingga bukan merupakan wewenang Bawaslu. Konsekuensinya adalah pihak yang dicatut namanya hanya bisa melaporkan pada pihak kepolisian;
 - d. Bahwa sikap Bawaslu Jember berubah saat Bawaslu Provinsi Jawa

Timur menyatakan dan menegaskan bahwa penggunaan KTP tanpa ijin untuk kepentingan dukungan calon perseorangan bisa dimasukkan dalam kategori pidana pemilu.

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan proses tindak lanjut atas laporan dan/atau temuan dugaan tindak pidana pemilu melakukan proses yang tidak lazim, yakni sejak penyelidikan dan permintaan klarifikasi hanya dilakukan dalam 1 (satu) hari untuk kemudian disimpulkan sebagai sebuah Temuan. Ketidaklaziman disamping soal waktu yang amat singkat, hal lain diantaranya adalah secara teknis yang diproses hanya satu pihak saja yakni orang dan/atau pihak penyelenggara yang namanya dicatut dalam daftar dukungan. Adapun pihak pembuat daftar dukungan, yakni Bakal pasangan calon dan/atau tim kuasanya serta KPU Jember selaku penerima daftar dukungan tersebut tidak turut dimintai klarifikasi/keterangan.
 - f. Bahwa DPD LSM LIRA telah bersurat kepada Bawaslu Jember agar dapatnya diberikan data dan informasi tentang identitas orang yang telah memberikan dukungan pada Bapaslon perseorangan (By Name by address) sebagai bentuk panggilan pengawasan partisipatif (Bukti B-14). Namun Bawaslu memberikan balasan atau tanggapan dengan menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut dengan alasan “bahwasanya data hasil verifikasi faktual calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati Jember tahun 2020 bukan data dalam penguasaan Bawaslu Kabupaten Jember.
 - g. Bahwa atas alasan dari Bawaslu Kabupaten Jember DPD LSM LIRA kemudian kembali bersurat untuk meminta penjelasan atas alasan yang dimaksud oleh Bawaslu Jember, namun hingga surat pengaduan ini dibuat tidak ada tanggapan dan/atau balasan surat dari Bawaslu Kabupaten Jember.
3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai pada angka 2 (point a hingga g), patutlah diduga Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai mana dalam norma berikut :
- a. Bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas

moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka (4) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum).

- b. Bahwa Setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu (Pasal 2 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum).
- c. Bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (Pasal 4 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum).
- d. Bahwa fakta dalam angka 2 point a hingga g menunjukkan bahwa Bawaslu telah bekerja secara tidak Sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat sebagaimana dinyatakan dalam sumpah dan janjinya (Peraturan DKPP ayat (1) Pasal 7), bekerja secara tidak berintegritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yakni (a) Jujur, (b) Mandiri, (c) Adil dan (d) akuntabel dan tidak bekerja secara Professional dalam arti bekerja dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas (Peraturan DKPP poin (f) ayat (3) Pasal 7), efektif yang bermakna penyelenggara pemilu bekerja sesuai rencana tahapan dan tepat waktu (Peraturan DKPP poin (g) ayat (3) Pasal 7) dan mengutamakan kepentingan umum yang bermakna mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif (Peraturan DKPP poin (i) ayat (3) Pasal 7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember dalam jawaban menyampaikan

beberapa hal berikut ini :

- I. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, Teradu melaksanakan pengawasan secara langsung pada sub tahapan Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020.
- II. Bahwa pada pengawasan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, Teradu memastikan bahwa petugas pengecekan dari KPU Kabupaten Jember benar-benar melakukan pengecekan berkas dukungan apakah didalam dokumen dukungan (formulir B.1-KWK) benar sudah ada foto copy KTP elektronik dan tanda tangan dari pendukung, serta memastikan jumlah sebaran telah memenuhi batas minimal sebaran dan batas minimal jumlah pendukung.
- III. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020 berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Jadwal, dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah tahapan verifikasi administrasi dan kegandaan terhadap data dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- IV. Bahwa KPU Kabupaten Jember melakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 4 -22 Maret 2020.
- V. Bahwa dalam pengawasan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, Bawaslu Kabupaten Jember memastikan tim verifikator melakukan verifikasi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan PKPU nomor 1 tahun 2020 dan keputusan KPU nomor 82 tahun 2020
- VI. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan KPU Kabupaten Jember menyediakan lima buah meja, yang setiap meja terdapat tiga orang verifikator dan satu orang pengawas didepannya.
- VII. Bahwa dalam memastikan verifikator menjalankan tugasnya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Jember menanyakan kepada KPU Kabupaten Jember terkait SOP (Standard

Operational Procedure) yang seharusnya dipegang oleh setiap Petugas verifikator, sehingga dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan pada saat memberikan penilaian terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan.

- VIII. Bahwa Tahapan verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dihentikan oleh KPU Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan KPU nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- IX. Bahwa selama tahapan pemilihan dihentikan Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan, terhadap syarat dukungan bahkan penangan pelanggaran pelanggaran terkecuali adanya temuan/Laporan yang terjadi sebelum tahapan pemilihan dihentikan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu nomor 0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Setelah Penundaan Tahapan Pemilihan.
- X. Bahwa pada saat tahapan pemilihan dihentikan tidak ada satupun laporan masuk kepada Bawaslu Kabupaten Jember terkait dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- XI. Bahwa tahapan pemilihan dilanjutkan setelah adanya Rapat Dengar Pendapat antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara Pemilihan yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- XII. Bahwa berdasar pada PKPU nomor 5 tahun 2020 Verifikasi factual dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020
- XIII. Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi factual dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhitung sejak KPU Kabupaten Jember menyampaikan data dukungan pasangan calon perseorangan.
- XIV. Bahwa KPU Kabupaten Jember menyampaikan data hasil verifikasi

administrasi dukungan pasangan calon perseorangan kepada PPS pada tanggal 29 Juni 2020.

XV. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi factual yang dilakukan oleh tiga orang anggota PPS, Pengawas Kelurahan/ Desa melakukan pengawasan kepada salah satu anggota PPS yang merupakan bagian dari tim verifikasi factual yang diamanatkan oleh undang-undang

XVI. Bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) memastikan bahwa PPS melakukan verifikasi factual, serta memastikan pelaksanaan verifikasi factual berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Putusan Nomor 170-PKE-DKPP/XI/2020, menyampaikan sebagai berikut :

PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya sebagai berikut:
 - a. Para Teradu tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang disampaikan oleh PDI-Perjuangan pada 1 Juli 2020.
 - b. Teradu I menyampaikan informasi yang tidak tepat kepada media. Bahwa pada 3 Juli 2020, Teradu I menyatakan pencatutan nama seseorang dalam form dukungan merupakan tindak pidana umum sehingga bukan merupakan kewenangan Bawaslu. Para Teradu mengubah sikapnya setelah Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyatakan penggunaan KTP tanpa izin dalam dukungan Bapaslon Perseorangan masuk kategori pidana pemilu.
 - c. Para Teradu tidak memenuhi permintaan DPD Lira Kab. Jember berkenaan dengan data informasi “by name by address” dukungan Bapaslon Perseorangan.
2. Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Terhadap dalil aduan Pengadu, Para Teradu menyatakan telah

melakukan tindak lanjut laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada 1 Juli 2020, PDI-Perjuangan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan berkenaan dengan tercantumnya sejumlah nama anggota Penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc dalam dokumen dukungan Bapaslon Perseorangan dr. Faida – Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Para Teradu melakukan pemeriksaan terhadap laporan a quo dan dalam kajian dinyatakan belum memenuhi syarat formil dan materiil, dan menginformasikan kepada Pelapor untuk segera melengkapi berkas laporan. Bahwa hingga 3 (tiga) hari, Pelapor tidak melengkapi berkas laporan sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Para Teradu kemudian memutuskan untuk menjadikan laporan a quo sebagai informasi awal dan membentuk Tim Investigasi. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 s.d. 11 Juli 2020, Tim Investigasi mengumpulkan alat bukti dengan melakukan penelusuran informasi dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait. Bahwa hasil investigasi tersebut telah dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dan ditetapkan sebagai temuan dengan No: 06/TM/PB/Kab/16.16/VII/2020. Selanjutnya, Para Teradu melakukan pembahasan pertama dugaan pelanggaran pidana pemilihan bersama Sentra Gakkumdu dan dituangkan dalam BA No: 01/BA/Kab.Jember/Gakkumdu/VII/2020. Hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menyatakan tidak terdapat indikasi pelanggaran pidana pemilihan sehingga proses penanganan dihentikan.

- b. Terhadap dalil aduan Pengadu, Teradu I menyampaikan bahwa yang termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilihan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pernyataan Teradu I yang disampaikan kepada media pada 3 Juli 2020 dimaksudkan untuk menjelaskan bilamana terdapat warga yang merasa dirugikan karena tanda tangannya dipalsukan dalam form dukungan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan, dapat melapor ke Kepolisian karena pemalsuan tanda tangan tidak termasuk dalam ranah Pidana Pemilu. Para Teradu menolak dalil Pengadu yang pada pokoknya menyatakan Para Teradu

berubah sikap dikarenakan adanya pernyataan dari Bawaslu Provinsi berkenaan penggunaan KTP tanpa izin dalam dukungan calon perseorangan adalah termasuk kategori tindak Pidana Pemilu.

- c. Terhadap dalil aduan Pengadu, Para Teradu pada 21 Juli 2020 telah mengajukan permohonan data kepada KPU Kab. Jember melalui Surat No: 864/K.JI-07/PM.00.02/VII/2020. Surat tersebut telah dijawab oleh KPU dengan memberikan informasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, DPD Lira Kab. Jember melalui Surat No: 03/P.1/VII/LIRA/Ext/DPD-JEMBER/2020 tertanggal 27 Juli 2020 menyampaikan surat permintaan informasi "by name by address" data hasil verifikasi faktual pendukung Bapaslon Perseorangan.

Permintaan tersebut telah dijawab oleh Para Teradu melalui Surat No: 954/K.JI-07/HM.02.00/VIII/2020 tertanggal 4 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan karena data tidak dalam penguasaan Para Teradu. Adapun terhadap tanggapan DPD Lira Kab. Jember melalui Surat No:05/P.1/VIII/LIRA/Ext/DPD-JEMBER/2020 tertanggal 23 Agustus 2020, Para Teradu menyatakan bahwa substansi dari surat tersebut telah terjawab dalam surat sebelumnya dan apabila hendak mendapatkan informasi yang lebih detail dapat diajukan kepada PPID Bawaslu Kab. Jember.

3. Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:
 - a. Terhadap dalil pada angka, terungkap bahwa pada 1 Juli 2020 DPC PDI-P Kab. Jember menyampaikan laporan melalui Surat No: 041/EX/DPC/VII/2020. Substansi laporan tersebut pada pokoknya memuat dugaan bahwa sejumlah Penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc tercantum dalam dokumen dukungan Bapaslon Faída-Vian. Para Teradu menyatakan laporan Pelapor belum memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya disampaikan kepada Pelapor agar segera melengkapi laporan yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pelapor tidak melengkapi kekurangan data laporan sebagaimana yang diminta

sehingga laporan tidak dapat diteruskan. Meskipun demikian, pada 5 Juli 2020, para Teradu menindaklanjuti laporan sebagai informasi awal dan membentuk tim investigasi untuk melakukan klarifikasi serta mencari alat bukti. Para Teradu kemudian melakukan klarifikasi kepada jajaran ad hoc yang diduga memberikan dukungan kepada Bapaslon Perseorangan dan menuangkan hasil klarifikasi dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada 11 Juli 2020.

Dalam laporan hasil pengawasan, Para Teradu menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan berupa pemalsuan tanda tangan. Pada hari yang sama, Para Teradu melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam BA No: 27/BAP/JI-07/VII/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pengawasan proses verifikasi faktual dukungan perseorangan ditemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan serta ditindaklanjuti menjadi temuan dan diregister sesuai Formulir Model A.2 No: 06/TM/PB/Kab/16.16/VII/2020 pada 12 Juli 2020. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Para Teradu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kab. Jember yang dituangkan dalam BA No: 01/BA/Kab.Jember/Gakkumdu/VII/2020. Dalam pembahasan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara Para Teradu dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan.

Para Teradu berpendapat bahwa temuan dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sedangkan pihak Kepolisian Resort Jember dan Kejaksaan Negeri Jember berpendapat bahwa temuan tersebut tidak memenuhi syarat formil serta materiil dan tidak terdapat indikasi pelanggaran pidana Pemilu. Hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kab. Jember menyimpulkan bahwa Temuan No: 06/TM/PB/Kab/16.16/VII/2020 tidak terdapat indikasi pelanggaran pidana pemilihan dan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dihentikan.

DKPP menilai bahwa Para Teradu telah bertindak dengan sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti laporan DPC PDI-Perjuangan Kab. Jember pada 1 Juli 2020. Tindakan Para Teradu yang menggunakan

laporan Pelapor sebagai informasi awal, pidana. Pada 5 Juli 2020, Para Teradu melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilihan, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum adanya pernyataan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. membentuk tim investigasi, melakukan klarifikasi, dan menetapkan hasil pengawasan sebagai temuan dugaan pidana Pemilihan adalah rangkaian perbuatan yang dapat dibenarkan secara hukum dan etika, sesuai dengan koridor kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan uraian fakta tersebut, Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP.

PUTUSAN

1. mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Imam Thobrony Pusaka selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Jember terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. merehabilitasi nama baik Teradu II Devi Aulia Rahim, Teradu III Dwi Endah Prasetyowati, Teradu IV Ali Rahmad Yanuardi, Teradu V Andhika Agus Firmansyah masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jember terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
4. memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
5. memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

NO	NOMOR PENGADUAN	PENGADU	TERADU	POKOK ADUAN	PUTUSAN
1	Nomor: 64PKEDKPP/II/ 2021	Rico Nurfiansyah Ali	BAWASLU JAWA TIMUR DAN JEMBER	Penghentian Laporan Pengadu, berkaitan dengan Laporan 20/Reg/LP/PB/Kab/16.16/XII/2020	Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya
2	Nomor: 171PKEDKPP/XI/ 2020	Drs. H. Achmad Sudiyono, SH. MSi	KPU JEMBER	Tidak diberikannya Permintaan Data Byname By Address oleh Teradu mengenai Data Pendukung Pencalonan Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya
3	Nomor: 24-PKEDKPP/II/ 2021	Cahaya Adi Saputra	Achmad Susanto (Anggota KPU Jember)	saudara TERADU(Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Divisi Tehnis dan Penyelenggara) disebarluaskan melalui whatsapp group kepada penyelenggara ad hoc pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, khususnya Divisi Tehnis PPK dan semua PPS se Kabupaten Jember. Surat tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara ad hoc pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam melakukan Verifikasi Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya	Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya

				<p>Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020; Bahwa, salah satu point dalam surat tersebut menyatakan bahwa LO/Penghubung dari Bakal Pasangan Calon diperbolehkan ikut verfak dari luar rumah dan tidak diperbolehkan mengarahkan/mengganggu petugas apalagi mempengaruhi pendukung. Hal tersebut bermakna bahwa saudara TERADU melarang LO/Penghubung dari Bakal Pasangan Calon untuk masuk ke dalam rumah dimana sedang dilakukan verifikasi oleh verikator. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak</p>	
--	--	--	--	---	--

				terdapat larangan sebagaimana yang dimaksud oleh TERADU	
4	Nomor: 25-PKEDKPP// 2021	Heru Prastiono	BAWASLU JEMBER	Bahwa, berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Jember nomor : 777/K.JI-07/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020 perihal pemberitahuan, serta Formulir Model A.13 terkait pemberitahuan tentang status laporan pelapor atas nama Fathor Razi dengan Nomor : 05/LP/PB/Kab/16.16/VII/2020 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Jember maka laporan tersebut dihentikan dan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan dan tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran hukum lainnya; Bahwa, pelapor dalam Lapornya mendalilkan bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorang DIRUGIKAN secara Hukum mengingat Hak untuk melakukan upaya hukum melalui mekanisme sengketa proses di	Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya

				<p>Bawaslu menjadi tidak bisa dilakukan karena terkedala persoalan limitasi waktu pengajuan sengketa yang oleh ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, hanya memberikan batas waktu pengajuan permohonan sengketa paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU ditetapkan (tanda bukti penerimaan laporan nomor: 05/LP/PB/Kab.Jember /VI/2020</p>	
5	<p>Nomor: 63PKEDKPP/II/2021 Nomor: 65PKEDKPP/II/2021 Nomor 66PKEDKPP/II/2021</p>	<p>Rico Nurfiansyah Ali</p>	<p>KPU JEMBER</p>	<p>Berkaitan dengan Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Jember</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Muhammad Syai'in selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten

					Jember terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Achmad Susanto, Teradu III Andi Wasis, Teradu IV Dessi Anggraeni, dan Teradu V Ahmad Hanafi masing masing selaku Anggota KPU Kabupaten Jember terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
6	Nomor: 99PKEDKPP/V/2024	Habib Zainini	BAWASLU JEMBER KPU JEMBER	Berkaitan dengan Rekapitulasi Suara DPR RI di Kecamatan Sumberbaru	Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya

4) Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Tanggul pada saat Pilkada 2020, Saksi Pasangan calon Nomor Urut 1 dan 3 Menuliskan dalam D Keberatan Kecamatan terkait Ketidaksesuaian Jumlah surat

Suara yang diterima, serta Pelanggaran Penulisan daftar Hadir pada Kolom daftar hadir Pemilih, serta tidak dihitungnya jumlah surat suara yang telah digunakan oleh KPPS, Saksi TPS tidak diberikan C Kejadian Khusus, Daftar hadir ditengarai ditandatangani oleh orang yang sama

Saksi dari Pasangan Calon 01 dan 03 pada Pilkada 2020 Jember menolak mendatangi Berita Acara Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten terkait Ketidaksiesuaian Jumlah surat Suara yang diterima, serta Pelanggaran Penulisan daftar Hadir pada Kolom daftar hadir Pemilih, serta tidak dihitungnya jumlah surat suara yang telah digunakan oleh KPPS, Saksi TPS tidak diberikan C Kejadian Khusus, Daftar hadir ditengarai ditandatangani oleh orang yang sama

5) Politik Uang

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menerima Laporan Berupa tindakan pemberian uang serta alat Kampanye berupa stiker paslon 02 oleh M. zaini Warga Kecamatan Bangsalsari, atas dasar tersebut bawaslu Kabupaten Jember meneruskan perihal tersebut Kedalam rapat Sentra Gakkumdu dan disepakati menjadi pelanggaran Pidana Pemilu, dan pada saat persidangan pelaku dinyatakan secara sah melakukan tindakan pidana money politic, putusan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan hal yang sama dalam putusannya.

Tersangka dugaan kasus politik uang itu adalah M Zaini (40), warga Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari. Dan Jumat (4/12/2020), kasus tersebut masuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.

Penyidik Sentra Penegakan Terpadu Polres Jember melimpahkan tahap dua (tersangka dan barang bukti) kasus tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jember, Jumat (4/12/2020).

"Hari ini kami limpahkan tersangka dan barang bukti ke JPU. Sekarang ranahnya ada di JPU," ujar Kasatreskrim Polres Jember, AKP Fran Dalanta Kembaren.

Kasipidum Kejari Jember Aditya Okto Thohari mengatakan, setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti, pihaknya akan membuat berkas penuntutan, dimulai dari berkas dakwaan.

"Setelah selesai, segera kami limpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Karena penanganan kasus dugaan pelanggaran Pemilu merupakan persidangan cepat. Kami hanya memiliki kewenangan menahan tersangka selanjutnya maksimal lima hari," ujar Aditya.

Sementara untuk persidangan perkara itu di pengadilan, sesuai peraturan juga hanya berlangsung maksimal tujuh hari. "Nanti persidangan juga tujuh hari harus selesai," imbuhnya.

Sesuai isi berkas penyidikan dari Satreskrim Polres Jember, Zaini dinilai melanggar Pasal 187 ayat 1 juncto Pasal 173 ayat 4 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

6) Intimidasi terhadap Penyelenggara Pemilu

Pendukung Petahana (Paslon 01) Melakukan Demo akibat pelaksanaan Penertiban APK yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember pada masa tenang Pilkada Tahun 2020, Demo dilaksanakan di Kantor Bawaslu Jember pada malam hari

Sejumlah pendukung calon bupati petahana Faida mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (6/12/2020) malam. Mereka memprotes pencopotan banner ucapan selamat untuk Faida.

Minggu malam, Bawaslu Jember memang bergerak di kawasan perkotaan untuk menertibkan alat peraga kampanye semua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Ada tiga pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah di Jember, yakni Faida – Dwi Arya Nugraha Oktavianto, Hendy Siswanto – Firjaun Barlaman, dan Abdus Salam – Ifan Ariadna.

Dua banner atau spanduk yang ditertibkan Bawaslu adalah ucapan selamat atas kembalinya Faida dari masa cuti kampanye yang dipasang di Jalan Gajah Mada dan dekat Pendapa Wahyawibawagraha.

Spanduk pertama bertuliskan: 'Selamat Datang. Selamat Bertugas Kembali Pasca Cuti di Masa Kampanye Bupati Hj Faida, Figur Seorang Pemimpin Yang Dicintai dan Disayangi Rakyat Jember'. Spanduk kedua

bertuliskan: 'Selamat Bertugas Kembali Bupati dr. Hj. Faida MMR Pasca Cuti Kampanye Pilkada Jember 2020. Jarene Sopo Bupati Dipecat...?'. Perwakilan pengunjung rasa ditemui Ketua Bawaslu Thobrony Pusaka dan komisioner Andhika Firmansyah. Mereka membentak-bentak kedua komisioner itu. Namun keduanya tidak terpancing dan tetap tersenyum. Usai pertemuan, Tobroni mengatakan, sudah menjelaskan alasan penurunan banner tersebut kepada mereka dan membuatkan keterangan tertulis berupa dasar hukum penertiban. "Mereka menganggap itu hanya ucapan selamat datang untuk bupati dan bupati sedang menjabat. Kami jelaskan bahwa alat peraga kampanye memuat visi-misi, simbol, tanda gambar. Bupati ini kan juga calon. Jadi melekat," katanya.

7) Penghitungan Suara Ulang

Panitia Pemungutan Suara atau PPS di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghitung ulang surat suara di 4 TPS. Hitung ulang dilakukan setelah diketahui adanya penggelembungan suara partai politik, saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Hitung Ulang disaksikan Oleh PPK Kaliwates dan Perangkat Penyelenggara Pemilu se Kecamatan Kaliwates

8) Surat Suara tertukar

Surat Suara tertukar terjadi Pada Pemilu tahun 2019, Surat Suara tersebut seharusnya untuk Kecamatan Jombang yang merupakan dapil V. Namun surat suara yang datang dapil IV, oleh KPU RI hal tersebut langsung ditindaklanjuti

9) Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan

Jember saat ini dalam potensi gempa bumi Megathrust yang diperkirakan dampaknya mampu menimbulkan tsunami sekitar 20kilometer dari laut dengan ketinggian 24 meter.

Saat Pilkada bertepatan dengan musim hujan dan Jember memiliki riwayat bencana longsor maupun banjir sehingga berimplikasi pada penambahan dan pergeseran TPS serta Potensi Pemungutan Suara Susulan.

Sembilan Isu tersebut diatas dianggap isu yang paling rawan akan muncul kembali pada pelaksanaan Pemilihan tahun 2024, namun tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu baru yang muncul pada proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan tahun 2024 yang sedang berjalan saat ini.

Dari isu-isu paling rawan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Jenis Kejadian	Jenis Pemilihan	Tahapan	Lokasi Kejadian
1	Perselisihan Hasil Pemilu	Pemilu 2019 DPRD Kabupaten Dapil Jember 6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kec. Tanggul, Kec. Bangsalsari, Kec. Semboro, Kec. Umbulsari, Kec. Sumberbaru
2	Perselisihan Hasil Pemilu	Pemilu 2019 DPRD Kabupaten Dapil Jember 3	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kec. Sumbersari, Kec. Mumbulsari, Kec. Mayang, Kec. Ajung, Kec. Pakusari, Kec. Tempurejo
3	Pelanggaran Netralitas ASN	Pilkada 2020		Kec. Tanggul
4	Proses Pemungutan dan Penghitungan suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang	Pilkada 2020	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kec. Tanggul

	berlaku			
5	Politik Uang	Pilkada 2020	Kampanye	Kec. Bangsalsari
6	Intimidasi terhadap Penyelenggara	Pilkada 2020	Kampanye	Bawaslu Kab. Jember
7	Penghitungan Suara Ulang	Pemilu 2019	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kec. Kaliwates
8	Surat Suara Tertukar	Pemilu 2019	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kec. Jombang

b. Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

Salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 adalah tentunya untuk :

- a. Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024
- b. Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isudan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024.
- c. Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan.

Oleh karena hal tersebut dengan adanya 9 (Sembilan) isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Jember melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
1	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	1. Melakukan Kerjasama dengan	Menggiatkan Supervisi dan Monitoring Pada

		<p>Stakeholder untuk melakukan patroli pengawasan</p> <p>2. Mengoptimalkan pelibatan Kader-kader Pengawasan Partisipatif</p> <p>3. Membuka Posko Aduan Masyarakat</p>	<p>Panwaslu Kecamatan, PKD serta Pengawas TPS</p>
2	Himbauan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal	Melakukan imbauan netralitas ASN/TNI dan Polri	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pelibatan Kader-kader Pengawasan Partisipatif • Membuka Posko Aduan Masyarakat • Membuat Imbauan pada setiap Pelaksanaan Tahapan Pemilihan
3	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI		
4	Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu	1. Melakukan Kerjasama dengan Stakeholder untuk melakukan patroli pengawasan	
5	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	2. Melakukan sosialisasi secara formal dan informal kepada pihak terkait dan Masyarakat mengenai hal yang boleh dan yang dilarang pada tahapan kampanye	
6	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/times	3. Optimalisasi media sosial dan membuat konten yang melibatkan influencer	
		4. Menyebarkan poster terkait politik uang di titik keramaian Kab.Jember maupun	

		<p>saat agenda pengawasan partisipatif</p> <p>5. Membentuk Kampung Anti Politik Uang di wilayah rawan</p>	
7	Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu	Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat dengan Forum Warga Pengawasan Partisipatif	Membuat Imbauan pada setiap Pelaksanaan Tahapan Pemilihan
8	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jajaran Pengawas melakukan pengawasan melekat dan berjenjang pada saat proses pengemasan dan sortir surat suara maupun waskat persiapan hingga pendistribusian logistik 2. Peningkatan pemahaman Badan Adhoc melalui koordinasi terkait surat suara antar daerah pemilihan berbeda sehingga dapat meminimalisir terjadinya human error atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggiatkan Supervisi dan Monitoring Pada Panwaslu Kecamatan, PKD serta Pengawas TPS • Membuat Imbauan pada setiap Pelaksanaan Tahapan Pemilihan
9	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada		

		<p>kesalahan oleh Tim Distribusi Logistik yang ditugaskan dalam proses pelaksanaan penyortiran dan lipat surat suara pada Pemilu.</p>	
10	Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Instansi terkait (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkaitan dengan wilayah rawan bencana dan potensi pemindahan Lokasi TPS 2. Pemetaan TPS rawan 3. Mitigasi kerawanan bencana pada saat pemilihan dengan sosialisasi inarisk pada jajaran adhoc 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggiatkan Supervisi dan Monitoring Pada Panwaslu Kecamatan, PKD serta Pengawas TPS • Membuat Imbauan pada setiap Pelaksanaan Tahapan Pemilihan • Membuka Posko Aduan Masyarakat

c. Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember sebagaimana diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 9 (Sembilan) isu kerawanan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, diantaranya:
 - a. Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilihan
 - b. Netralitas ASN/TNI/POLRI
 - c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
 - d. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - e. Politik Uang
 - f. Intimidasi terhadap Penyelenggara Pemilu
 - g. Penghitungan Suara Ulang
 - h. Komplain Saksi
 - i. Bencana Alam

Bawaslu Kabupaten Jember membuat analisa dengan metode kualitatif deskriptif dari hasil tarik data IKP Pemilu 2024 sampai evaluasi hasil Pemilu.

Dari nilai presentase indikator pada IKP Pemilu 2024, terdapat 9 poin tersebut yang menjadi kerawanan pada pemilu 2024. Jika dibandingkan dengan 61 indikator potensi kerawanan dari Bawaslu RI, maka IKP Pemilu 2024 menunjukkan persentase sebesar 28,58% sedangkan untuk Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 persentasenya meningkat menjadi 32,1%. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi kerawanan pemilihan kepala daerah tahun 2024 lebih tinggi daripada pemilu 14 Februari 2024 yang lalu.


- a. Kecamatan yang mengalami Perselisihan Hasil Pemilu: Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Semboro, Kecamatan Umbulsari, Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Summersari, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Mayang, Kecamatan Ajung, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Tempurejo.

- b. Kecamatan yang terdapat Pelanggaran Netralitas ASN: Kecamatan Tanggul.
 - c. Kecamatan yang terdapat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku: Kecamatan Tanggul.
 - d. Kecamatan yang terdapat praktek Politik Uang: Kecamatan Bangsalsari
 - e. Kecamatan yang terdapat Penghitungan Suara Ulang: Kecamatan Kaliwates.
2. Dari hasil pemetaan kerawaan yang telah dilakukan dapat ditentukan Langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi pelanggaran pada pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya:
- a. Melakukan imbauan kepada semua pihak
 - b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder
 - c. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif secara massif (daring/luring) dan optimalisasi media sosial serta media massa
 - d. Melakukan Patroli Pengawasan & Posko Aduan Masyarakat
 - e. Melakukan Supervisi dan Monitoring

Menuju pemilihan berikutnya, Bawaslu terus berkoordinasi dengan KPU untuk meningkatkan akurasi data dan mempersiapkan proses di setiap tahapan dengan maksimal dan sesuai ketentuan. Hal ini sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu.


Maka besar harapan kami tentang adanya IKP ini agar dapat menjadi rujukan bersama maupun gambaran umum yang komprehensif bagi berbagai pihak & masyarakat dalam menghadapi tantangan pemilu, demi terwujudnya pesta demokrasi yang aman, tertib, dan berintegritas.

Lampiran Data Pendukung Instansi lain





INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022



Jumlah Kejadian Bencana
JANUARI - AGUSTUS TAHUN 2022

132 Kejadian



DATA KEJADIAN BENCANA


POPULASI
2.536.729 Jiwa
Badan Pusat Statistik (BPS) 2020



LUAS WILAYAH
3.293,34
Kilometer Persegi

31 Kecamatan
248 Desa / Kelurahan

Jumlah Korban Jiwa
12 Jiwa



Jumlah Rumah Rusak
212 Kerusakan



Tanggal Pembuatan : 31/08/2022
Sumber : Pusdalops BPBD Kab. Jember

DATA LAIN - LAIN :



INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023



POPULASI
2.536.729 Jiwa
Badan Pusat Statistik (BPS) 2020



LUAS WILAYAH
3.293,34
Kilometer Persegi

31 Kecamatan
248 Desa / Kelurahan

PETA KABUPATEN JEMBER

TOTAL KEJADIAN MUSIBAH / BENCANA

86 Kejadian Bencana



102 Kejadian Musibah



DATA KEJADIAN BENCANA

Jumlah Korban Jiwa
42 JIWA

BENCANA ALAM	00 Jiwa
- Meninggal Dunia	12 Jiwa
- Luka - Luka	12 Jiwa
LAKA AIR	12 Jiwa
- Meninggal Dunia	05 Jiwa
- Hilang	07 Jiwa
PENEMUAN JENAZAH	06 Jiwa
- Meninggal Dunia	06 Jiwa
POHON TUMBANG	01 Jiwa
- Meninggal Dunia	03 Jiwa
- Luka - Luka	03 Jiwa
KECELAKAAN KERJA	01 Jiwa
- Meninggal Dunia	01 Jiwa
PERCOBAAN BUNUH DIRI	01 Jiwa
- Luka - Luka	01 Jiwa
ORANG TERSAMBAR PETIR	01 Jiwa
- Meninggal Dunia	01 Jiwa

Jumlah Rumah Rusak
DAMPAK MUSIBAH



Jumlah Rumah Rusak
DAMPAK BENCANA



DATA LAIN - LAIN :



DATA PENGGUNAAN :
01 Januari 2023 - 31 Desember 2023
TANGGAL : 31 Desember 2023
SUMBER : Pusdalops BPBD Kab. Jember



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Prosentase tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Di Kabupaten Jember

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Prosentase
1	PILPRES	1.972.216	1.488.548	78,47 %
2	DPD RI	1.972.216	1.478.519	78,38 %
3	PILEG DPR RI	1.972.216	1.486.736	78,42 %
4	PILEG DPRD PROV	1.972.217	1.486.737	78,42 %
5	DPRD KAB DAPIL 1	295,079	216,455	74,32 %
6	DPRD KAB DAPIL 2	259,643	196,741	79,77 %
7	DPRD KAB DAPIL 3	236,151	187,341	79,33 %
8	DPRD KAB DAPIL 4	242,114	179,693	74,21 %
9	DPRD KAB DAPIL 5	320,285	240,422	75,06 %
10	DPRD KAB DAPIL 6	263,003	191,264	72,72 %
11	DPRD KAB DAPIL 7	355,941	271,868	76,38 %




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER DPR RI DAPIL JATIM IV



Chart Tingkat Partisipasi Masyarakat



JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH : 1.486.736

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PEREMPUAN : 788.891

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH LAKI-LAKI : 697.845

JUMLAH DPT : 1.945.216

JUMLAH DPT PEREMPUAN : 997.449

JUMLAH DPT LAKI-LAKI : 947.767

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH UNTUK PILEG DPR RI DI KABUPATEN JEMBER

76,87 %



PERSENTASI PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN : 53,06 %



kab.jember.kpu.go.id [humas.kpu.jember](https://www.facebook.com/humas.kpu.jember) [jemberKpu](https://www.instagram.com/jemberKpu) [kpujember](https://www.tiktok.com/@kpujember) [kpu jember](https://www.youtube.com/channel/UCkpujember)




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Chart Tingkat Partisipasi Masyarakat



JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH : 1.488.548

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PEREMPUAN : 789.857

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH LAKI-LAKI : 698.691


JUMLAH DPT : 1.945.216

JUMLAH DPT PEREMPUAN : 997.449

JUMLAH DPT LAKI-LAKI : 947.767

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN JEMBER

76,93 %



PERSENTASI PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN : 53,60 %



kab.jember.kpu.go.id [humas.kpu.jember](https://www.facebook.com/humas.kpu.jember) [jemberKpu](https://www.instagram.com/jemberKpu) [kpujember](https://www.tiktok.com/@kpujember) [kpu jember](https://www.youtube.com/channel/UCkpujember)




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER PEMILIHAN DPD RI



Chart Tingkat Partisipasi Masyarakat



JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
: 1.487.519

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
PEREMPUAN : 789.380

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
LAKI-LAKI : 698.139


JUMLAH DPT : 1.945.216

JUMLAH DPT PEREMPUAN : 997.449

JUMLAH DPT LAKI-LAKI : 947.767

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
DPD RI DI KABUPATEN JEMBER

75,89%



PERSENTASI PARTISIPASI PEMILIH
PEREMPUAN : 53,07%

kab.jember.kpu.go.id [humas.kpu.jember](https://www.facebook.com/umas.kpu.jember) [jemberKpu](https://www.instagram.com/jemberKpu) [kpujember](https://www.tiktok.com/@kpujember) [kpu jember](https://www.youtube.com/channel/UC...)




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER PEMILIHAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL JATIM V



Chart Tingkat Partisipasi Masyarakat



JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
: 1.486.745

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
PEREMPUAN : 788.891

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
LAKI-LAKI : 697.854


JUMLAH DPT : 1.945.216

JUMLAH DPT PEREMPUAN : 997.449

JUMLAH DPT LAKI-LAKI : 947.767

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
DPRD JAWA TIMUR DAPIL JATIM V
KABUPATEN JEMBER

75,50%



PERSENTASI PARTISIPASI PEMILIH
PEREMPUAN : 53,07%





POTENSI KERAWANAN PELANGGARAN DAN KONFLIK PEMILU DAN
PILKADA KABUPATEN JEMBER

NO.	POTENSI KERAWANAN PELANGGARAN DAN KONFLIK PEMILU DAN PILKADA KABUPATEN JEMBER	PENANGANAN	KETERANGAN
1.	Netralitas ASN, TNI/POLRI dalam Pemilu dan Pilkada	1. Pencegahan melalui Surat Edaran Bupati 2. Pengawasan dan Evaluasi	Khusus Pilpres dan Pileg Netralitas ASN lebih tertib, namun dalam Pilkada terjadi banyak pelanggaran
2.	Data dan Pemuktahiran Data Pemilih	1. Koordinasi dengan KPU 2. Pengawasan/Pemantauan dan evaluasi	1. Terdapat beberapa warga yang belum terdata 2. Data Ganda 3. Orang Mati masih masuk DPT
3.	Politik Uang/ Money Politic	Hanya pengawasan dan pooldata	Money Politik telah menjadi budaya yang memprihatinkan
4.	Hate Speech/ Berita Hoax/ Berita Bohong	1. Koordinasi dengan instansi terkait (Diskominfo) 2. Pooldata dan evaluasi	1. Hoax/ Hate speech sulit dikendalikan dan bergulir bebas tak terkendali 2. Masyarakat awam lebih mudah terpengaruh berita hoax
5.	Politik identitas/ SARA	Pemantauan/ Deteksi dini/ Cegah Dini dan Evaluasi	1. Untuk Pilpres dan Pileg Masih terkendali 2. Dalam Pilkada Politik identitas lebih kentara
6.	Sistem Pemilu dan Pelaksanaan Serentak	Pemantauan dan evaluasi serta upaya pencegahan	1. Waktu yang Panjang/ lama berakibat salah input 2. Adanya penyusup dari Timses Caleg berusaha berkompromi merubah data perolehan suara.
7.	Pencurian Start Kampanye pada pelaksanaan Pilkada 2024	Pemantauan dan Pooldata	1. Kampanye terselubung dibungkus pengajian/ sholawatan 2. Pembagian Bingkisan pada kegiatan pengumpulan massa termasuk pengajian/ sholawatan 3. Pemberin bingkisan dan pengumpulan KTP

KEJADIAN MENONJOL PILKADA 2020

NO	TANGGAL	TKP	KEJADIAN
1.	2 Oktober 2020 pkl. 09.45 s/d 10.15 WIB	di halaman Rumah Sakit Daerah dr. Subandi Jember	telah dilaksanakan penertiban foto Bupati Jember dr. Hj. FAIDA, MMR di mobil ambulance desa oleh DAVID HANDOKO SETO (anggota DPRD Kab. Jember dari P. Nasdem) yang didampingi Anggota Panwascam Patrang Sdr. NURIS
2.	16 Oktober 2020 pkl. 09.45 WIB	simpang 4 Gladak kembar Sumpersari	diduga telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap Cabup No. 1 dr. Hj. FAIDA MMR oleh OTK pengemudi avansa saat iring-iringan mobil Cabup FAIDA di simpang 4 Gladak kembar Sumpersari dengan cara menggebrak tutup mesin (kap) mobil Cabup FAIDA yang dilatar belakanginya tersinggung dengan kata-kata seorang pengemis perempuan.
3.	06 Nopember 2020 Pkl. 13.00 WIB s/d 13.45 WIB	depan Kantor DPRD Kab. Jember	pemasangan banner ukuran 6 X 4 M oleh Gerakan Reformasi Jember yg diikuti ± 15 orang dipimpin Sdr. KUSTIONO MUSRI (Ketua GRJ)
4.	7 November 2020 pkl. 06.45 s/d 07.45 WIB	depan Kantor DPRD Kab. Jember	Sekretariat DPRD Kab. Jember telah mengganti banner yang dipasang GRJ dengan banner milik DPRD Kab. Jember berisi ucapan selamat hari Pahlawan
5.	7 November 2020 pkl. 19.00 s/d 20.00 WIB	depan Kantor DPRD Kab. Jember	Sdr. David Handoko Seto (DPRD Kab. Jember Fraksi Nasdem) didampingi aktivis GRJ memasang kembali banner GRJ di sisi luar pagar DPRD menggunakan penyangga bambu
6.	9 November 2020 pkl. 20.00 WIB	depan Kantor DPRD Kab. Jember	40 orang anggota LSM Gagak Hitam di pimpin ALVIN, melakukan penutupan tulisan FAIDA Layak Dipecat menggunakan Cat Pylox warna putih sehingga hanya tersisa tulisan BUPATI
7.	9 November 2020	Jl. KH. Sidiq Talangsari	Gus Baiquni Purnomo

	pk. 18.00 WIB,	Kaliwates	(keluarga Cawabup GUS FIRJAUN) yang intinya bahwa pengirim WA melarang pemasangan Banner usulan pemecatan Bupati Jember di wilayah kec. Umbulsari dan mengancam akan melakukan pembunuhan
8.	12 November 2020 pk. 15.00 WIB,	depan Kantor DPRD Kab. Jember	Sdr. DAVID HANDOKO SETO dan GRJ menempel kembali potongan tulisan FAIDA layak DIPECAT pada banner yang terpasang di depan DPRD Kab. Jember.
9.	13 November 2020, Pkl. 20.00 WIB,	Jl. PB Sudirman Jember	MOH. HUSNI THAMRIN (Pengacara Paslon No. 1 FAIDA - VIAN) melaporkan Pengembalian Dalam Jabatan yang dilakukan oleh PLt Bupati Jember ke Bawaslu karena menurutnya kebijakan tersebut dilarang sebelum mendapat persetujuan dari Kemendagri sebagaimana dalam pasal 71 undang-undang no 10 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang no 1 tahun 2015 tentang Perpu No 1 tahun 2014
10.	14 November 2020 pk. 10.00 WIB,	depan Kantor DPRD Kab. Jember	LSM GAGAK HITAM mencopot tempelan "FAIDA layak DIPECAT" yang dipasang oleh Sdr. DAVID HANDOKO SETO dan GRJ sehingga hanya tersisa tulisan BUPATI
11.	16 November 2020, pukul 10.35 s/d 11.30 WIB	di Kantor Bawaslu RI Jl. MH. Thamrin No.14 Menteng Jakarta Pusat	unjuk rasa oleh Jaringan Mahasiswa Demokrasi Peduli Jember (JMDPJ), dengan korlap FANY (Hp. 0813 11286693) diikuti 30 orang.
12.	6 Desember 2020 pk. 23.00 WIB,	kantor Bawaslu Kab. Jember	Komisioner KPU Kab. Jember (MOH. SYAIIN, DESSI ANGGRAENI, AHMAD HANAFI dan AHMAD SUSANTO) mendatangi kantor Bawaslu Kab. Jember untuk melaporkan adanya peristiwa tidak difasilitasinya penyelenggara tingkat desa oleh Pemerintahan Desa Lojejer Kec. Wuluhan.
13.	7 Desember 2020 Pkl. 00.00 s/d 03.30 Wib,	di depan Gedung Wahyawibawagraha Jl. Wijaya Kusuma Kec. Patrang Jember	15 orang pendukung Paslon 01 memasang kembali baliho bertuliskan "Selamat Datang Selamat Bertugas Kembali

			Pasca Cuti Dimasa Kampanye Bupati Hj. FAIDA" dengan ukuran 8x3 meter yang telah ditertibkan telah ditertibkan oleh Bawaslu Jember.
14.	1 Desember 2020 Pkl. 09.00 WIB.	di wilayah Kec. Rambipuji	telah ditemukan selebaran tabloid Jurnal Jember Baru (JJB) yang memuat tulisan tentang Dugaan Korupsi Proyek Rel Ganda (double track) lintas Semarang - Bojonegoro dengan kerugian Negara sekitar 150 Milyart yang diduga dilakukan oleh sdr. H. HENDY SISWANTO selaku Kepala Satker Pengembangan Perkeretaapian pada tahun 2012
15.	6 Desember 2020	Jl. KH. Sidiq Talangsari Kaliwates	Telah terjadi vandalisme terhadap mobil banding Bacabup GUS FIRJAUN saat parkir di garasi rumah GUS FIRJAUN dengan cara mencoret menggunakan cat pilox dengan kalimat "kalah"

KEJADIAN MENONJOL PEMILU 2024

NO	TANGGAL	TKP	KEJADIAN
1.	25 Oktober 2023	Wilayah Kec, Jombang	Laporan pengrusakan baliho Caleg Nasdem Khurul Fatoni Caleg Nasdem Dapil jember 6
2.	7 Februari 2024	Wilayah Kec. Patrang	Laporan pencopotan banner Caleg PDIP Wahyu Dwi Nugroho
3.	01 Maret 2024 Pkl. 19.15 Wib	Balai Desa Yosorati	protes simpatisan Partai PAN ± 200 orang atas rekapitulasi ulang suara DPR RI Dapil Jatim IV yang dinilai merugikan usra Caleg H. ABDUS SALAM (Ketua DPD PAN Jember)
4.	03 Maret 2024 sekira pukul 23.07 Wib,	Hotel Aston Jember Jl. Sentot Prawirodirjo (Lokasi Rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten)	Warga PSHT Cabang Jember sebanyak ± 500 orang yang dikoordinatori oleh Sdr. FAJAR SUKOMONO (Pengurus PSHT Cabang Jember) telah mendatangi Hotel Aston Jember dalam rangka memberikan dukungan moril dan dugaan manipulasi perolehan hasil suara Caleg DPR RI no. urut 01 dari PAN an. H. ABDUSSALAM, SE. di Tingkat PPK Sumberbaru.

INFORMASI PUBLIK SEPUTAR PEMILU DI JEMBER

Nomor	SCREEN SHOOT	Alamat Link
1		<p>https://www.instagram.com/p/C2UBEmDS7IC/?img_index=1</p>

2

The image is a composite of two parts. The left part is a poster from KPU Kabupaten Jember for the 2024 election. The poster features the KPU logo and the text "PEMILU TINGGAL 15 HARI LAGI" (Election in 15 days). It asks if the user has registered as a voter and provides the URL <https://cekdptonline.kpu.go.id>. Two numbered steps are shown: Step 1, "Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024" (Searching for 2024 Election Data), showing a search for NIK 35092007; and Step 2, "Masukan NIK atau Nomor Paspas bagi Pemilih Luar Negeri" (Enter NIK or Passport Number for foreign voters), showing a search for TPS/DPT 018. A note states: "Jika telah terdaftar, muncul informasi nama lengkap, nomor DPT, alamat TPS" (If registered, full name, DPT number, and TPS address appear). The right part is an Instagram post from the account "dinas_kominfo_kab_jember". The post text reads: "Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebentar lagi. Sudahkah anda terdaftar sebagai pemilih? Yuk... cek melalui situs resmi KPU di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr Ayo... sukseskan Pemilu, 14 Februari 2024". The post has several comments and replies.

https://www.instagram.com/p/C2quF4kyvX6/?img_index=1

3



https://www.instagram.com/p/C2_LvrhSVWK/?img_index=1

WASPADA!
Modus penipuan berkedok Tautan atau Kiriman berupa File APK PPS PEMILU

PEMILU SERENTAK 2024 KURANG 7 HARI LAGI

Pelaku mengirimkan file .APK palsu yang sebenarnya berisi aplikasi berbahaya maupun malware yang apabila diunduh bisa mengambil data pribadi dan mengurus rekening korban.

Jangan pernah membuka dan membagikan link maupun dokumen dari orang tak dikenal.

Pastikan hanya memasang aplikasi resmi dari Google Playstore atau Appstore.

dinas_kominfo_kab_jember
dinas_kominfo_kab_jember • Halo manteman...
Jangan lupa 7 hari lagi Pemilu 2024
Waspada ter terhadp berbagai modus penipuan dengan mengirimkan tautan atau file APK PPS Pemilu.
Jangan asal membuka file, apalagi kita tidak mengenal siapa pengirimnya.
Tetap waspada yaaa luurr... sebarkan informasi ini agar kita, saudara dan teman kita tidak menjadi korbannya.
22v · See translation
Liked by yuli.mirawati and 38 others
February 7
Add a comment... Post

<https://www.instagram.com/p/C3CUdJgSMGx/>

5



https://www.instagram.com/p/C3E4pHIS39x/?img_index=1

H-5 PEMILU

APA YANG HARUS DIBAWA KE TPS PADA 14 FEBRUARI 2024 ?

SESUAI DAFTAR PEMILIH

- DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP)**
 - KTP - ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN (SUKET)
 - FORM MODEL C PEMBERITAHUAN-KPU
- DPTb (DAFTAR PEMILIH TERDAFTAR)**
 - KTP - ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN (SUKET)
 - MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH
- DPK (DAFTAR PEMILIH KHUSUS)**
 - KTP - ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN (SUKET)

FORM C PEMBERITAHUAN AKAN DIBAGIKAN PADA PEMILIH PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

JEMBER **Penkab Jember**

<https://www.instagram.com/p/C3HwYYWSujm/>

dinas_kominfo_kab_jember

Halo manteman...

Pemilu 2024 kurang 5 hari lagi lum...
Sudah tau belum apa saja yang harus dibawa ke TPS tanggal 14 Februari 2024?
Yuk... simak slide berikut biar lebih paham

21w · See translation

Its byrol Tapi c- pemberitahuan belum sampai ditangan kpps
kira? kapan min?

21w · Reply · See translation

Liked by yuli.mirawati and 60 others

February 9

Add a comment... Post

7

The image shows an Instagram post from the account 'dinas_kominfo_kab_jember'. The post features a vibrant purple and green graphic with the text '4 Hari MENUJU HARI PEMUNGUTAN SUARA' (4 Days Towards Election Day) and 'AYO DATANG KE TPS RABU, 14 FEBRUARI 2024' (Come to the TPS on Wednesday, February 14, 2024). The graphic includes a ballot box icon and two cartoon penguins. The Instagram interface shows the post was made on February 10, has 18 likes, and a comment section with the text 'Add a comment...'. The post content includes a reminder to check the online portal and use the right to vote wisely on February 14, 2024.

<https://www.instagram.com/p/C3KOjbPuLF7/>

8



<https://www.instagram.com/p/C3MbcZYryoy/>

#GENERASI-Z JEMBER BERSUARA

LOMBA FOTO DI TPS GEN-Z JUARA

GENERASI-Z JEMBER BERSUARA
*KHUSUS WARGA JEMBER

Ajak temanmu dan dapatkan ratusan Voucher ngopi dan makan gratis di:

- STARBUCKS
- MCD
- KFC
- BENTO KOPI
- NUANSA KOPI
- CAFE SENJA

TOTAL HADIAH 10 JUTA

TANGGAL PELAKSANAAN
14 FEBRUARI 2024
PENGUMUMAN
17 FEBRUARI 2024

Support By:
Starbucks, McDonald's, KFC, Nuanza Kopi, Cafe Senja, Sura, Sulu

@kpu_kabupaten_jember @humaspolsekjember

dinas_kominfo_kab_jember •
Halo manteman...
Pembu: 14 Februari 2024 tanggal menghitung hari kurr...
Buat kalian Gen Z Jember ada Lomba Foto di TPS dengan tema Gen Z Juara (Generasi Z Jember Bersuara) dan total hadiah senilai 10 juta! Siapa yang mau voucher ngopi dan makan di tempat-tempat keren. Mau tau syaratnya? Yuk... simak slide berikut.
Ayooo... Gen Z Jember ramai-ramai datang ke tps dan ikuti semangat pesta demokrasi dengan sukacita.
Edited: 21w See translation
1466tps Neng genku ruelah gowo hp min
21w Reply See translation
rudiprakoso Laaaaahhh Gen XXL gak bisa ikut ya minah..??
21w Reply See translation
rizal7370rd
21w Reply
nilmahayani brech... mih g paju noch kll... Jane mih e lu yo sprang mangen mak...
21w Reply See translation

https://www.instagram.com/p/C3P2ZRoSAP2/?img_index=1



<https://www.instagram.com/p/C3P8cLjSqt7/>



https://www.instagram.com/p/C3ReZdzSU-u/?img_index=1

The image shows an Instagram post from the account 'dinas_kominfo_kab_jember'. The main content is a red and white graphic with the text 'AYO KE TPS SEKARANG dan Berikan Suaramu!' (Come to the TPS Now and Give Your Voice!). It features two cartoon penguins and a hand pointing to a ballot box. The date is '14 FEBRUARI 2024' and the time is '07.00 s.d 13.00 WIB'. Below the main text are five ballot boxes for different levels of government: 'SURAT SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN', 'SURAT SUARA DPR RI', 'SURAT SUARA DPD RI', 'SURAT SUARA DPRD PROVINSI', and 'SURAT SUARA DPRD KABUPATEN/ KOTA'. At the bottom, it says 'JANGAN GOLPUT YAH!' (Don't Spoil the Ballot, Yes!) and 'Pemkab Jember'. The Instagram interface shows the post was liked by 'dayu_sqilla and 42 others' on February 14. A comment from 'momdafr_Siap' says '21w Reply'.

<https://www.instagram.com/p/C3ToYziSBsB/>

BAHAN INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) PILKADA 2020

TANGGAL	NAMA MEDIA	ISI BERITA	DUGAAN PELANGGARAN	ANALISA KERAWANAN	TAHAPAN	LINK BERITA
1 desember 2020	hariansuar a.com	85.848 data ganda di dpt pilkada jember 2020	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://www.hariansuara.com/news/politik/21442/dugaan-kuat-ada-85-848-data-ganda-di-dpt-pilkada-jember-2020
	rri.co.id	Kasus Dugaan Politik Uang di Kecamatan Bangsalsari Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Lakukan Penahanan Badan	TINDAK PIDANA PEMILU	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	Kampanye	https://rri.co.id/jember/polhukam/pilkada-2020/938432/kasus-dugaan-politik-uang-di-kecamatan-bangsalsari-naik-ke-tahap-penyidikan-polisi-lakukan-penahanan-badan?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
18 desember 2020	jatim.bawaslu.go.id	Pelaku Politik Uang Pilkada di Jember Divonis 3 Tahun Penjara	TINDAK PIDANA PEMILU	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	Kampanye	https://jatim.bawaslu.go.id/2020/12/pelaku-politik-uang-pilkada-di-jember-divonis-3-tahun-penjara/
	antaranews.com	Saksi dua calon tolak tangan penghitungan suara	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1901924/saksi-dua-calon-tolak-tangan-penghitungan-suara-pilkada-jember

		Pilkada Jember				
	jatim.antaranews.com	Pilkada Jember: Partisipasi pemilih hanya 58,53 persen, jauh dari target nasional	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://www.google.com/amp/s/jatim.antaranews.com/amp/berita/441240/pilkada-jember-partisipasi-pemilih-hanya-5853-persen-jauh-dari-target-nasional
	jatim.antaranews.com	Pilkada Jember: Bawaslu catat temuan kasus dalam rapat pleno rekapitulasi	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://jatim.antaranews.com/berita/441032/pilkada-jember-bawaslu-catat-temuan-kasus-dalam-rapat-pleno-rekapitulasi?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=related_news
22 desember 2020	berita jatim.com	Pilkada Jember Sudah Kelar, Surat Hoaks Masih Beredar	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://beritajatim.com/pilkada-jember-sudah-kelar-surat-hoaks-masih-beredar
24 juni 2020	kompas.com	Verifikasi Administrasi, 12.577 Dukungan Calon Petahana Pilkada Jember Tidak Sah	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://regional.kompas.com/read/2020/06/24/22360711/verifikasi-administrasi-12577-dukungan-calon-petahana-pilkada-jember-tidak

27 oktober 2020	jatimtimes.com	Dianggap Tidak Netral, Timses Paslon Ancam Laporkan Perangkat Desa Ajung	PELANGGARAN KODE ETIK	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	Seluruh Tahapan	https://jatimtimes.com/baca/227235/20201027/134500/dianggap-tidak-netral-timses-paslon-ancam-laporkan-perangkat-desa-ajung
2 juli 2020	kompas.com	KPU Jember Panggil 21 Penyelenggara Pemilu yang Dilaporkan Dukung Calon Perseorangan	PELANGGARAN KODE ETIK			https://regional.kompas.com/read/2020/07/02/13122841/kpu-jember-panggil-21-penyelenggara-pemilu-yang-dilaporkan-dukung-calon?page=all
17 desember 2020	jatim.antaranews.com	Pilkada Jember: Rekapitulasi suara baru selesai 12 kecamatan	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://jatim.antaranews.com/berita/440836/pilkada-jember-rekapitulasi-suara-baru-selesaikan-12-kecamatan?_gl=1*1rhzn97*_ga*RkFIMnJwNVNqC21YTEpxN21pdWdrdnpLc1VvdDZMOXAxOVRQUHkxOVIfbDJkMUc4ZTRBYllmdDdfTmtzRIVITA...*_ga_K622JHE4W0*MTcyMDUyNil0Ny4xLjEuMTcyMDUyNjYxMy4wLjAuMA
10 desember 2020	antaranews.com	Kasus COVID-19 di Jember melonjak usai pilkada	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1889312/kasus-covid-19-di-jember-melonjak-usai-pilkada
15 desember 2020	jatim.antaranews.com	Pilkada Jember: Saksi Faida-Vian	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://www.google.com/amp/s/jatim.antaranews.com/amp/berita/440408/pilkada-jember-saksi-faida-vian-tolak-tanda-tangan-rekap-kecamatan

		tolak tanda tangan rekap kecamatan				
8 desember 2020	radarjember.jawapos.com	Bawaslu Proses 15 Laporan Pelanggaran Pilkada	SEMUA			https://www.google.com/amp/s/radarjember.jawapos.com/jember/amp/791099925/bawaslu-proses-15-laporan-pelanggaran-pilkada
30 juni 2020	liputan6.com	Sejumlah Petugas PPK dan PPS Pilkada Jember Reaktif Covid-19	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/4292802/sejumlah-petugas-ppk-dan-pps-pilkada-jember-reaktif-covid-19
18 November 2020	anataranews.com	Satgas : Kampanye pilkada di Jember penyebab naiknya kasus COVID-19	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1847208/satgas-kampanye-pilkada-di-jember-penyebab-naiknya-kasus-covid-19
1 juli 2020	faktualnews	Penyelenggara Pilkada di Jember Tidak Netral, Akan Dipanggil KPU	PELANGGARAN KODE ETIK			https://www.google.com/amp/s/faktualnews.co/2020/07/01/penyelenggara-pilkada-di-jember-tidak-netral-akan-dipanggil-kpu/221662/amp/
23 oktober 2020	pikiranrakyat.com	Dua Kades Diduga Langgar Aturan	PELANGGARAN KODE ETIK	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	Seluruh Tahapan	https://www.google.com/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-01863018/dua-kades-diduga-langgar-aturan-pilkada-2020-bawaslu-jember-periksa-15-orang%3fpage=all

		Pilkada 2020, Bawaslu Jember Periksa 15 Orang				
25 September 2020	jatimnet.com	Bawaslu Jember Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan dan Kampanye Hitam di Pilkada	PELANGGARAN ADMINISTRATIF			https://jatimnet.com/bawaslu-jember-soroti-pelanggaran-protokol-kesehatan-dan-kampanye-hitam-di-pilkada
5 mei 2020	tadatodays.com	Bawaslu Kaji Potensi Pelanggaran Foto Bupati di Kemasan Bansos Covid-19	TINDAK PIDANA PEMILU			https://tadatodays.com/detail/bawaslu-kaji-potensi-pelanggaran-foto-bupati-di-kemasan-bansos-covid-19

Terima Kasih

CEGAH
AWASI
CEGAH
AWASI
TINDAK
CEGAH
TINDAK
TINDAK
TINDAK

#kawalHakPilih

BERSAMA RAKYAT AWASI **PEMILU**
BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN



Bawaslu Jember



bawaslu_jember



jember.bawaslu.go.id